



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO
Jl. Dr. Soetomo No. 02 Telp. (0355) 793110
Email : rsuddrsoedomo_trenggalek@yahoo.co.id
TRENGGALEK 66312

**KETERANGAN PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO
KABUPATEN TRENGGALEK**

A. GAMBARAN UMUM

Bahwa guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek perlu untuk memastikan kinerja segenap pelaksana pelayanan yakni sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, bertanggung jawab dan profesional. Dalam upaya memastikan sumber daya manusia agar selalu memiliki dan menjunjung nilai-nilai sebagaimana dimaksud dirasa perlu adanya penerapan sistem remunerasi.

Lebih lanjut kami sampaikan bahwa landasan penerapan remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 84 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 84 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek seiring dengan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan dinilai sudah tidak sesuai sehingga diperlukan pembaharuan.

Mendasarkan beberapa hal diatas, pada tahap ini telah disusun rancangan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek yang didalamnya memuat substansi bahasan khusus berkenaan dengan penerapan remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah :

Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum dan pedoman atas penerapan remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.

2. Tujuan penyusunan Peraturan Bupati Ini adalah :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan.

C. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek, yakni :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dalam ketentuan :

- Pasal 23 ayat (1)

Pasal 23

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.

- Pasal 24 ayat (1)

Pasal 24

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin.

Demikian Keterangan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LINGKUP RSUD dr. SOEDOMO
KABUPATEN TRENGGALEK,
Ketua**

SUJIONO, SST., M.Kes.

NIP. 19741020 199603 1 003